



PT BPR
BANK PURWA ARTHA
(PERSERODA)



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT BPR BANK PURWA ARTHA (Perseroda)
TENTANG
MEKANISME PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 500.3.1/2/DISKOPUKM/2024`

NOMOR : 347/BPR-BPA/PKS/IX/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KASAN ANWAR : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan dr. Sutomo Nomor 8 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Nomor 130/4/2024 Tanggal 27 September 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUTARTIK : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR BANK PURWA ARTHA (Perseroda), berkedudukan di Purwodadi, Jalan Raya Blora Nomor 1 Getasrejo - Grobogan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Perubahan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Nomor : 55 Tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Made Linggarasih, S.H., yang telah dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-

0382767 Tanggal 07 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BPR BANK PURWA ARTHA (Perseroda), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Di Kabupaten Grobogan;

13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan PT. BPR BANK PURWA ARTHA tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Grobogan Nomor : 100.3.7.1/60/KB/2024 dan Nomor : 323/BPR-BPA/KB/2024 tanggal 27 September 2024.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dan bertanggung jawab kepada Bupati Grobogan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam rangka pembayaran subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pembayaran Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan sinergitas antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam pemberian subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Grobogan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan mekanisme yang jelas terhadap pelaksanaan pembayaran subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberian subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Grobogan;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- a. pelaksanaan pemberian subsidi bunga ;
 - b. jangka waktu pemberian kredit;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. sanksi;
 - g. keadaan kahar;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. pengakhiran kerja sama; dan
 - j. surat menyurat.

Pasal 3

PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA

- (1) Pemberian subsidi bunga kepada usaha mikro dibayarkan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan pemberian subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA mengajukan tagihan pembayaran subsidi bunga paling lambat tanggal 5 setiap bulan, dan apabila tanggal 5 jatuh pada hari libur maka pengajuan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya dengan persyaratan yang lengkap dan benar.
- (4) Berdasarkan pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU melakukan verifikasi berkas.

- (5) Apabila terdapat ketidaklengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3), PIHAK KESATU mengembalikan pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila dokumen dinyatakan lengkap, PIHAK KESATU membayarkan subsidi bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Jateng dengan nomor rekening : 3-017-07297-7 atas nama PT. BPR BANK PURWA ARTHA.
- (7) Apabila terdapat penerima subsidi bunga yang meninggal dunia atau yang melunasi sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka pembayaran subsidi bunga yang belum diakui PIHAK KEDUA dikembalikan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU meliputi :
 - a. PIHAK KESATU berhak menerima dokumen pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga secara lengkap dan benar dari PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU berhak untuk mengembalikan dokumen pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen tagihan;
 - c. PIHAK KESATU berhak menerima pengembalian sisa pembayaran subsidi bunga dalam hal penerima subsidi meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir; dan
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan verifikasi dokumen pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga dan melakukan pembayaran tagihan subsidi bunga kepada PIHAK KEDUA maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen tagihan pembayaran secara lengkap dan benar.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran subsidi bunga dari PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengajukan dokumen tagihan pembayaran subsidi bunga Kredit Usaha Mikro Daerah secara lengkap

- dan benar, kepada PIHAK KESATU maksimal tanggal 5 setiap bulan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 5 jatuh pada hari libur;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melengkapi dokumen pengajuan tagihan subsidi bunga; dan
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa subsidi bunga apabila penerima subsidi meninggal dunia atau melunasi sebelum jangka waktu kredit berakhir.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan,

U.p. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan

Alamat Kantor : Jl. dr. Sutomo No. 8 Purwodadi Kabupaten Grobogan

Nomor Telp/HP : (0292) 421031

Nomor Faksimil : (0292) 421031

Pos-el : dinaskoperasiukmgrobogan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT BPR BANK PURWA ARTHA

U.p. PE Pemasaran PT BPR BANK PURWA ARTHA (Perseroda).

Alamat Kantor : Jl. Raya Blora no. 1 Getasrejo Kabupaten Grobogan

Nomor Telepon : 0812 2616 7998

Pos-el : purwartha@yahoo.co.id

Pasal 8

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA mengajukan tagihan pembayaran melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pembayaran pada tagihan bulan berikutnya.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar meliputi antara lain keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan /revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, kebijakan pemerintah, gempa bumi, gelombang besar, banjir, atau setiap peristiwa alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipertanggungjawabkan atas jangka waktu keadaan kahar sampai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat terlaksana.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menginisiasi mengakhiri kerja sama memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku, Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan PT BPR BANK PURWA ARTHA (Perseroda) Nomor : 518/1427/I/2022 dan Nomor : 479A/BPR.BPA/1022 tentang Mekanisme Pembayaran Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Grobogan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUTARTIK

PIHAK KESATU,



KASAN ANWAR